



**P U T U S A N**

**No. 127 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DEWI KUSUMAWATI binti BROMAWI**, bertempat tinggal di Jl Guru I, Rt 003, Rw 03, No. 40-B, Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

1. **SAMRO bin RUDIN**, bertempat tinggal di Padang Baru, Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat;
2. **AMAT SOHANI bin DEMANG**, bertempat tinggal di Padang Baru, Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat ;
3. **SAIFUL AHMAD bin RAHI**, bertempat tinggal di Padang Baru, Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat diberi tanah oleh Nenek (almarhum) yang terletak di Dataran Padang Rembie, Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan, seluas lebih kurang 1 ha yang dititipkan kepada Zainal Aripin (Paman Penggugat) alamat Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan, dengan batas tanah :
  - Sebelah Utara : dengan tanah A. Rozak Bin Wahab ;
  - Sebelah Selatan : dengan tanah Amat Nawi ;
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Telatang-Perangai ;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Hunili ;
2. Bahwa setelah Penggugat menikah paman Zainal Aripin menyerahkan amanah tanah tersebut kepada Penggugat dan dibuatkan secara tertulis 15



April 1997 dan pada tanggal 30 Mei 2009 Penggugat membuat Surat Pengakuan Hak atas tanah tersebut, diteliti dan diukur oleh Kepala Desa Padang bersama Perangkat Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan ;

3. Bahwa pada bulan Juli 2009, Penggugat berencana untuk membuka lahan dimaksud, tetapi betapa terkejutnya Penggugat, karena tanah itu telah dijual tanpa hak oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Sehubungan dengan itu Penggugat menelusuri kepada mantan Kepala Desa Padang (Tergugat III) dengan mendapatkan bahwa memang terjadi transaksi jual beli pada tanggal 21 Agustus 2007, diketahui Tergugat III, Yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Padang, Kecamatan Merapi ;
4. Bahwa Penggugat saat itu menyampaikan pada Tergugat III lalai dan salah besar, karena transaksi jual beli tanah harus dibuat di depan Notaris atau Pejabat Pembuat Akte Tanah dan surat asal tanah dan dikuatkan saksi yang betul-betul jelas dan dapat dipertanggung jawabkan ;
5. Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat I tetapi jawabannya Penggugat diancam, selagi Tergugat I masih hidup jangan harap tanah tersebut dapat dimiliki Penggugat ;
6. Untuk itu telah melaporkan Tergugat I kepada Polsek Merapi Barat, tetapi karena saksi di intimidasi dan ada surat jual beli diketahui oleh Kepala Desa (Tergugat III), Pihak Polsek Merapi Barat menyarankan agar penyelesaiannya secara perdata saja ;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah tersebut selama 3 tahun yang merupakan kerugian besar bagi Penggugat. Maka Penggugat meminta ganti kerugian baik materil maupun inmateril kepada Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan ancaman Tergugat I akan selalu menguasai tanah tersebut, maka Penggugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan (C.B) atas tanah dimaksud, karena Tergugat I adalah seorang Residivis (telah 3 kali dihukum penjara karena mencuri kerbau dan dihukum penjara satu kali karena membacok orang hingga luka parah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat) ;
9. Bahwa oleh karena itu, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Lahat menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak (Penggugat dan para Tergugat) serta saksi-saksi yang akan diajukan, untuk diperiksa perkaranya di Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat supaya memberikan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang dijalankan Petugas Pengadilan Negeri Lahat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam perkara ini adalah bersalah dan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Jual Beli atas tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan serta meninggalkan tanah yang digugat dalam perkara ini kepada Penggugat, tanpa syarat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat materil dan immateril secara tanggung renteng perampasan hak selama 3 tahun sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
7. Atau, jika sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2009/PN.Lt, tanggal 1 April 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.991.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dengan putusan No. 44/PDT/2010/PT.PLG, tanggal 5 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembading, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2009/PN.Lt, jo. No. 02/Akta.Pdt.G/2010/PN.Lt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III, yang masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi



dari Penggugat/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tersebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lahat, pada halaman. 22, alenia kedua dan ketiga ;

Bahwa pemberian tanah dari nenek Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Paman Zainal Aripin tidak dengan tertulis tersebut, adalah nenek dalam keadaan sakit para dan orang desa tidak tahu dan tidak mengerti akan surat surat sebagaimana pertimbangan Hakim Majelis tersebut ;

Bahwa benar pada saat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, mengajukan permohonan pengakuan Hak tanggal 30 Mei 2009. Kepala Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan membentuk Tim peneliti yang terdiri dari para Kepala Dusun dan Perangkat Desa, dan melakukan pengukuran di lapangan serta menanyakan kepada tua-tua tokoh masyarakat desa, barulah diakui dan ditanda tangani serta diberi nomor register tanah oleh Kades Padang ;

Apakah perbuatan para perangkat desa itu bukan perbuatan hukum yang dilindungi undang-undang (bukti surat P 2 dan P 1) ;

2. Tersebut dalam Pertimbangan hukum pada halaman 23 alenia pertama ;

Bahwa bukti bukti baik tertulis yang didukung oleh saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dianggap batal demi hukum oleh Hakim Majelis, betapa naifnya apabila tidak membandingkan bukti-bukti dari Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi yang sangat para hanya rekayasa;

Sebab :

a. Surat Hibah yang ada dari neneknya bernama Serinap tahun 1992, padahal neneknya Serinap itu meninggal tahun 1988 adalah sangat janggal dan bohong besar. Boro-boro itu dicatat pada register desa, Apakah itu perbuatan hukum ;



- b. Tergugat I pada saat menjual tanah dalam sengketa, menerangkan pada Kades Padang (Tergugat III) bahwa tanah tersebut berasal dari neneknya bernama RAMA yang diwariskan pada adik ibu Tergugat I bernama MATARI dan diwariskan kepada Tergugat I (lihat tanggapan Tergugat III pada angka 3) kemudian tiba-tiba neneknya berubah namanya menjadi Serinap ;
- c. Terungkap dalam Sidang Majelis, bahwa neneknya bernama Serinap mempunyai anak 4 orang : Ayuda, Sayuda (ibu Tergugat I), Yanari dan Matari. Apakah benar dan memang begitu. Neneknya banyak anak tiba-tiba saja waris tanah langsung pada Tergugat I, adalah sangat janggal. Tidak ada secara tertulis dari Buyutnya Renaman kepada anaknya bernama Rama/Serinap dari neneknya Rama atau Serinap Kepada anak anaknya ;
- d. Adalah sangat janggal pula kalau tanah dalam sengketa ini, milik sendiri Tergugat I hanya dijual dengan harga Rp 2.000.000,- luas lebih kurang 1 ha. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, adalah cara-cara Tergugat I mencari uang secara mudah dengan menjual tanah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang karena tempat kediamannya jauh, seolah-olah tanah itu tidak bertuan dan terlantar ;
- e. Terungkap dalam sidang majelis dari keterangan saksi-saksi dari para Tergugat bahwa tanah milik Renaman (orang tua nenek Tergugat I) bukan terletak pada obyek sengketa (lihat halaman 15, 16 dan 17 putusan Pengadilan Negeri Lahat) tanah milik Tergugat I, berbatas dengan Rama, berbatas dengan Delayep, berbatas dengan Rapat, berbatas dengan Senang Yemat (Ali Usup). Sebagaimana keterangan saksi-saksi yang didatangkan para Tergugat. Sangat berlawanan dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim Majelis, yang ada dilokasi tanah dalam sengketa adalah sama dengan milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (lihat berita acara Pemeriksaan Lapangan Hakim Majelis hari Rabu tanggal 24 Februari 2010) ;
- f. Bahwa tanah milik Renaman (orang tua nenek Tergugat I) memang ada, tetapi berada kelang sebidang, dari tanah obyek sengketa, yang saat ini dikuasai oleh saudara sepupu Tergugat I. Terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, tentang batas batas tanah Renaman dimaksud. Karena para saksi dalam perkara perdata ini diajukan pada sidang majelisnya hanya tergantung kepada para pihak, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tidak dapat menghadirkan





saudara sepupu Tergugat I, lebih-lebih lagi Tergugat I ini adalah seorang preman dan mengancam saksi saksi yang akan merugikannya ;

Terbukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, meminta kesaksian pada yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, dua orang menolak karena takut setelah diancam dan di intimidasi Tergugat I, hanya seorang yang berani, alhamdulillah saksi yang berani ini tidak mati, karena mati ada ditangan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ;

3. Selama dalam proses persidangan, terutama dalam pertengahan dan banding, sangat nyata sekali perubahan iklimnya terutama setelah hadirnya adik istri Tegugat I. seorang anggota DPR, baik gugatan, Permohonan banding, diputar balik dengan conter, sehingga keadaan sebenarnya hilang, diserang dengan memutar balik tulisan, seolah-olah yang salah itu menjadi benar ;

4. Untuk mendapatkan data kebenaran yang hakiki dari kedua belah pihak berdasarkan administrasi hukum yang berlaku, supaya diteliti bukti tertulis (P.1 dan P.2 dari Penggugat) dan (T.1 dan T.2 dari Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, ke 2, ke 3 dan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik tanah objek sengketa, bukti-bukti surat bertanda P-1, berupa Surat Pengakuan dari seorang bernama Zainal Arifin tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DEWI KUSUMAWATI binti BROMAWI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DEWI KUSUMAWATI binti BROMAWI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota  
ttd./  
H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.  
ttd./  
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

K e t u a  
ttd./  
Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Biaya-biaya :  
1. Meterai ..... Rp 6.000,-  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-  
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-  
J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH.,MH.  
NIP 040 044 809